



**PUTUSAN**

**Nomor: 13/Pdt.G/ 2011/PA.RTG**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Talak” yang diajukan oleh :-----

\_\_\_\_\_, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, bertempat tinggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;-----

**L A W A N**

\_\_\_\_\_, Umur 23 tahun, Agama Islam,

Pekerjaan \_\_\_\_\_, bertempat tinggal \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, Kecamatan \_\_\_\_\_ Kabupaten \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ruteng dengan register Nomor 13/Pdt.G/2011/PA. RTG tanggal 22 Maret 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada tanggal 9 Juni 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan ...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ruteng dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/N/VI/2005 tanggal 9 Juni 2005;-----

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari atas suka sama suka;-----
3. Bahwa setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik-baik saja, rukun, damai dan harmonis;-----
4. Bahwa selanjutnya pada akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak berjalan dengan harmonis lagi, karena ada masalah dalam rumah tangga;-----
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga tersebut dipicu oleh ulah Termohon yang telah selingkuh, telah berbuat zina dengan seorang laki-laki anggota POLRES Manggarai bernama BUSTAN;-----
6. Bahwa Termohon mulai selingkuh dengan BUSTAN pada bulan Juni 2010 sampai sekarang dan telah melakukan perbuatan zina lebih dari satu kali, serta masalah tersebut sekarang sedang dalam proses hukum;-----
7. Bahwa sejak awal Pemohon sudah curiga kalau Termohon sudah selingkuh dengan seorang laki-laki anggota POLRES Manggarai yang bernama BUSTAM dan ternyata kecurigaan Pemohon benar dan terbukti;-----
8. Bahwa puncak kejadiannya terjadi pada tanggal 8 Maret 2011, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah kabur dari rumah tanpa diketahui kemana perginya;-----
9. Bahwa atas kepergian Termohon tersebut, Pemohon telah berusaha untuk mencari dimana keberadaan Termohon mulai tanggal 8 Maret 2011 s/d tanggal 13 Maret 2011;-----
10. Bahwa setelah Pemohon berusaha mencari informasi kemana-mana, tentang keberadaan Termohon akhirnya Pemohon menemukan kejelasan melalui bantuan GPS Telkomsel dengan melacak lokasi keberadaan HP Termohon dan bisa terlacak, ternyata Termohon ada di Maumere di rumahnya BUSTAM dan sudah tinggal serumah beberapa hari;-----

11. Bahwa ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa ternyata kaburnya Termohon ke Maumere tanggal 8 Maret 2011, sudah direncanakan melalui janji lewat SMS yang intinya Termohon dan BUSTAM bertemu dirumahnya BUSTAM di Maumere;-----
12. Bahwa akhirnya Pemohon pergi ke Maumere untuk menjemput Termohon, pada awalnya Termohon tidak mau diajak pulang ke Ruteng, setelah dibujuk dan di rayu sekitar 15 menit akhirnya Termohon mau diajak pulang ke Ruteng, dan sampai rumah hari Senin pagi tanggal 14 Maret 2011;-----
13. Bahwa disamping itu Termohon orangnya sangat tertutup sekali kepada Pemohon, kalau ada masalah dalam keluarga tidak pernah tukar pikiran dengan Pemohon, malah tukar pikirannya dengan orang lain yang bukan keluarganya;-----
14. Bahwa atas perbuatan selingkuh dan zina tersebut, tidak ada rasa penyesalan dan permohonan maaf dari Termohon kepada Pemohon sebagai suaminya yang sah;----
15. Bahwa sejak tanggal 19 Maret 2011 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kampung Maumere dan Termohon masih tinggal di Karot;-----
16. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 6 tahun sekarang ikut bersama Termohon;-----
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ruteng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon :-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Ruteng;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini :-----

Subside : ...



Subsider :

- Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya :-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan namun pada tanggal 13 April 2011 Termohon tidak hadir dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadirannya Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;-----

Bahwa perkara ini telah diupayakan mediasi dengan mediator yaitu [REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 6 April 2011 tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);-----

Bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dalam setiap persidangan agar rukun kembali dan membina rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya :-----

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan dan Termohon mengakui serta membenarkan semua dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon;-----

Bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak mengajukan replik;-----

Bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED] NIK : 53.10.12.280782.0599, tertanggal 27 September 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya (bukti P1);-----

2. Foto ...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/N/VI/2005 tertanggal 9 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Ruteng dan cocok dengan aslinya (bukti P2);-----

3. Asli Surat Izin Bercerai Nomor : R/133/III/2011 tertanggal 19 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Manggarai (bukti P.3);-----

Bahwa selain bukti surat tersebut telah didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yang merupakan keluarga atau orang yang terdekat dengan kedua belah pihak yaitu :-----

1. [REDACTED], umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota

[REDACTED] tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED]

mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;-----

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2004 karena saksi satu kantor dengan Pemohon yaitu sama-sama anggota POLRES Manggarai;-----

b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 6 tahun dan telah masuk sekolah di Taman Kanak-kanak ; -----

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2010 rumah tangganya sudah mulai goyah yang disebabkan karena Termohon telah selingkuh dengan saksi bahkan sampai melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (berzina) sampai beberapa kali, pertama kali terjadi pada tanggal 14 Juli 2010 di rumah Termohon sekitar jam 02.00 Wita malam, saksi datang kerumah Termohon sekitar jam 12.00 Wita tanpa ada yang tahu padahal yang tinggal di rumah itu ada orang tua,

adik ...



adik dan keluarga Termohon yang lain pada waktu itu Pemohon sedang ada pelatihan di pulau Jawa ;-----

d. Bahwa saksi dan Termohon melakukan hubungan suami istri yang kedua kalinya pada tanggal 16 Juli 2010 di tempat yang sama, selanjutnya di rumah saksi pada bulan Desember tahun 2010 sebanyak dua kali pada saat itu istri saksi sedang berada di Lembor;-----

e. Bahwa terakhir saksi melakukan hubungan suami istri dengan Termohon di rumah orang tua saksi di Maumere, Termohon berada di rumah orang tua saksi di Maumere selama satu minggu mulai tanggal 8 sampai 13 Maret 2011 sebelumnya saksi ada pelatihan di Kupang dan pulang pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2011 sudah ada Termohon;-----

f. Bahwa saksi yang menelpon Termohon untuk datang ke rumah saksi di Maumere sehingga Termohon datang sedirian ke rumah saksi tanpa sepengetahuan Pemohon;-----

g. Bahwa atas perbuatan saksi dengan Termohon tersebut sekarang kasus perzinahan ini sedang dalam proses polisi;-----

Bahwa dari keterangan saksi 1 Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;-----

2. [REDACTED], umur 26 tahun, agama Katholik pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED] Kelurahan [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;-----

a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon baru satu minggu sedangkan dengan Termohon sudah kenal lebih dari satu tahun kenal di tempat fitness;-----

b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya satu orang anak tetapi saksi tidak tahu namanya;-----

c. Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa saksi ditelphon oleh BUSTAN agar menyampaikan pesan kepada Termohon supaya datang ke Maumere akhirnya pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2011 jam 06.00 wita Termohon datang kerumah saksi dan menunggu Trevel yang sudah dipesankan oleh BUSTAN untuk menjemput Termohon dan jam 06.15 wita Termohon berangkat ke Maumere ke rumah orang tua BUSTAN;-----

d. Bahwa saksi kenal dengan BUSTAN di tempat fitness tapi tidak kenal dekat;---

e. Bahwa selama saksi kenal dengan Termohon, Termohon sama sekali tidak pernah cerita masalah rumah tangganya;-----

Bahwa atas keterangan saksi 2 Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkannya;---

3. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Katolik, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman [REDACTED] [REDACTED] mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;-----

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;-----

b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;-----

c. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang yang saksi ketahui Termohon pernah kabur dari rumah tanpa sepengetuhan Pemohon, kemudian Kapolres mengeluarkan perintah untuk mencari informasi dimana keberadaan Termohon, yang ditunjuk untuk mencari informasi itu adalah saksi dan Pemohon sendiri;-----

d. Bahwa dari informasi yang saksi dan Pemohon dapatkan melalui GPS kalau Termohon berada di Maumere di rumah BUSTAN, maka saksi menelpon BUSTAN ternyata benar Termohon berada di Maumere;-----

e. Bahwa saksi bersama Pemohon langsung menjemput Termohon ke Maumere ternyata Termohon sudah berada di Maumere selama satu minggu, kemudian Pemohon membujuk Termohon supaya pulang, semula Termohon tidak mau

diajak ...

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diajak pulang tetapi terus di bujuk oleh Pemohon dan akhirnya Termohon mau pulang;-----

- f. Bahwa pada saat itu BUSTAN tidak mau ikut pulang bersama kami tetapi saksi mengatakan kepada BUSTAN lebih baik pulang agar masalahnya cepat selesai sehingga keesokan harinya BUSTAN pulang ke Ruteng;-----
- g. Bahwa kejadian itu terjadi pada bulan Maret 2011 yang lalu;-----
- h. Bahwa setelah kejadian itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Maumere sedangkan Termohon tinggal di Karot;-----
- i. Bahwa setelah kejadian itu sekarang BUSTAN dan Termohon dalam proses hukum;-----

Bahwa atas keterangan saksi 3 Pemohon, Pemohon dan Termohon membenarkannya;--

4. [REDACTED], umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman [REDACTED] kelurahan [REDACTED] Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;-----

- a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah lama;-----
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri telah mempunyai 1 orang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 6 tahun;-----
- c. Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Juli 2010 karena Termohon telah selingkuh dengan BUSTAN;-----
- d. Bahwa saksi melihat langsung di tempat fitnes kalau Termohon dengan BUSTAN ada hubungan yang tidak biasa karena sudah bukan menjadi rahasia di tempat fitnes dimana Termohon dan BUSTAN sering terlihat berdua;-----
- e. Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu tetapi Termohon yang cerita kalau telah berzina dengan BUSTAN sampai lebih dari 3 kali, pertama terjadi di warung rumahnya Termohon, selanjutnya di rumah kontrakan BUSTAN terakhir di

Maumere ...





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maumere sewaktu Termohon kabur ke Maumere yaitu rumah orang tuanya BUSTAN;-----

f. Bahwa Termohon ke Maumere satu bulan yang lalu, karena sebelumnya Termohon mengajak saksi untuk pergi jauh rencanya mau pergi ke Bali tetapi saksi tidak mau akhirnya Termohon pergi sendiri, semula saksi mengira Termohon jadi pergi ke Bali namun saksi melihat di SMS kalau Termohon ke Maumere kerumahnya BUSTAN pada waktu itu BUSTAN ada kegiatan di Kupang;-----

g. Bahwa Termohon berada di Maumere selama 6 hari, kemudian dijemput oleh Pemohon, awalnya Termohon tidak mau diajak pulang namun setelah dibujuk agak lama akhirnya mau pulang;-----

h. Bahwa empat hari setelah kejadian itu Pemohon keluar dari rumah dan telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang dimana Pemohon tinggal di Kampung Maumere sedangkan Termohon tinggal di Karot;-----

i. Bahwa saksi pernah menasehati Termohon agar tidak mengulangi perbuatannya dan Termohon mengatakan sudah tidak ada hubungan lagi dengan BUSTAN tetapi ternyata tetap berlanjut sampai sekarang;-----

Bahwa atas keterangan dari saksi-saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkannya tanpa ada bantahan;-----

Bahwa meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim Termohon tidak menghadirkan saksi-saksi dengan alasan bahwa semua yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon tersebut semuanya adalah benar;-----

Bahwa pada tahapan penyampaian kesimpulan Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dan tidak mengajukan hal lain lagi serta selanjutnya mohon putusan demikian juga Termohon tidak mengajukan apapun dan mohon perkara ini diputuskan;-----

Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kedua belah pihak beperkara telah menempuh upaya mediasi dengan mediator [REDACTED], akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 06 April 2011 mediasi tersebut gagal, maka ketentuan yang terdapat pada Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap persidangan namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal mana tidak diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama Jo. Peraturan Pemerintah. Nomor 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama [REDACTED] bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama jo. Pasal 20 ayat 1 PP Nomor 9 tahun 1975 tentang

pelaksanaan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Ruteng ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 ( Akta Nikah ) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) KHI;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Izin Bercerai) Pemohon sebagai Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memperoleh izin bercerai dari atasan langsung secara tertulis tertanggal 19 Maret 2011 maka ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 22 jo. Pasal 24 ayat (1) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1983 Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) jo. PP Nomor 45 tahun 1990 Pasal 3 ayat (1, 2 dan 3) tentang perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai negeri Sipil telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya : Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, setelah menikah rumah tangganya dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 6 tahun, bahwa pada akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan Termohon telah selingkuh dan telah berbuat zina dengan seorang laki-laki yang bernama BUSTAN yang bekerja sebagai anggota POLRES Manggarai, bahwa perselingkuhan antara Termohon dengan BUSTAN terjadi sejak bulan Juni 2010 bahkan keduanya telah melakukan perbuatan zina lebih dari satu kali, dan puncaknya pada tanggal 8 Maret 2011, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kabur dari rumah dan setelah Pemohon mencari informasi, akhirnya Pemohon menemukan Termohon

berada ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di Maumere di rumah BUSTAN dan sudah tinggal serumah dengan BUSTAN, bahwa akibat dari kejadian itu sejak tanggal 19 Maret 2011 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Kampung Maumere, sedangkan Termohon tinggal di Karot;-----

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya mengakui serta membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon yang membenarkan semua dalil-dalil Pemohon, maka dengan pengakuan Termohon tersebut dengan sendirinya Pemohon tidak perlu membuktikannya lagi, sebab pengakuan tersebut merupakan pembuktian yang sempurna, mengingat dan menentukan sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 163 HIR jo. Pasal 283 R.Bg namun demikian Majelis Hakim tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan sebab dikhawatirkan Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai sehingga Termohon pura-pura mengakui semua dalil-dalil Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebankan kepada Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon,-----

Menimbang, bahwa dengan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang mengetahui serta mengalami langsung dan ada kaitannya dengan alasan Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan dari para saksi di bawah sumpah yang satu dan yang lain saling melengkapi, Majelis telah menemukan fakta-fakta di persidangan pada pokoknya;-----

- Bahwa ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] umur 6 tahun;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, damai dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis yang disebabkan sejak bulan Juni 2010 Termohon telah selingkuh dan berzina dengan seorang laki-laki bernama BUSTAN yang juga sama-sama anggota POLRES Manggarai;-----
- Bahwa dari perselingkuhan Termohon dengan BUSTAN tersebut sudah sampai kepada perbuatan zina, puncaknya Termohon kabur tanpa sepengetahuan Pemohon pada tanggal 8 Maret 2011 kerumah selingkuhannya di Maumere yaitu rumahnya BUSTAN dan mereka sempat tinggal selama beberapa hari di Maumere dan kepergian Termohon tersebut telah mereka rencanakan setelah dilacak lewat GPS;--
- Bahwa Termohon dengan BUSTAN telah melakukan hubungan suami istri lebih dari tiga kali;-----
- Bahwa Pemohon menjemput dan mengajak pulang Termohon ke Ruteng awalnya Termohon tidak mau diajak pulang namun setelah di bujuk oleh pemohon beberapa kali baru Termohon mau pulang;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2011 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di Kampung Maumere sedangkan Termohon tinggal di Karot;-----
- Bahwa telah diupayakan perdamaian dari pihak keluarga dan atasan langsung Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Termohon telah lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai istri yang tidak bisa menjaga kehormatan Pemohon sebagai suaminya dengan cara melakukan zina dengan laki-laki lain;-----

Menimbang ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa disebabkan Termohon telah berzina dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 ayat (1) undang-undang Nomor 23 tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya alasan untuk bercerai dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng pada waktu yang akan ditentukan kemudian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal mana tidak ikut diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2003 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut dikabulkan ;-----

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon (vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) Pasal mana tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

tentang ...





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) di depan sidang Pengadilan Agama Ruteng ;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2011 M., bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1432 H., oleh kami [REDACTED] sebagai Ketua Majelis, [REDACTED] dan [REDACTED] masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu [REDACTED] sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon ;-----

KETUA MAJELIS,

[REDACTED]

HAKIM ANGGOTA,

[REDACTED]

HAKIM ANGGOTA,

[REDACTED]

PANITERA ...

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





PANITERA,



Perician biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon 1x	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 191.000,-  
(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)